



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. I Ketut Renata,.Laki laki, tempat/tanggal lahir Buleleng 18/ 07/ 1969 agama Hindu Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.5171021807690003.
2. Ni Luh Sugiartini,Perempuan tempat/tanggal lahir Buleleng 31/12/ 1976 agama Hindu Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Keduanya sama sama bertempat tinggal di Jalan Akasia XVI Gang Manggis No.14, Br. Buaji Anyar, Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Provinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2020 dibawah register Nomor: 71/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah kawin sah secara Agama Hindu, di Buleleng, pada tanggal 21 Mei tahun 1992 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 175/WNI/Swn.2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singaraja, tertanggal 04 juli tahun 2001(foto copy terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ni Luh Putu Seriyani, perempuan lahir di Buleleng, pada tanggal 10 Mei 1995.
3. Kadek Dewi Noviari, perempuan lahir di Buleleng, pada tanggal 08 Desember 2000; Ni Komang Nindita Indah Cahyani, perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Juni 2010.
4. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Kadek Dewi Noviari, perempuan lahir di Buleleng, pada tanggal 08 Desember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/Ist/Swn.2001 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Dps



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 6 Juli 2001.

5. Bahwa kemudian dalam Akta Kelahiran anak kedua para pemohon tersebut tidak berisi tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dimana Akta Kelahiran anak kedua tersebut lahir pada tanggal 08 Desember 2000, dan di akta anak Para Pemohon tersebut nama orangtua yang perempuan di Akta Kelahiran anak tersebut tidak berisi Ni Luh Sugiartini yang seharusnya bernama Ni Luh Sugiartini dan di akta anak kedua Para Pemohon hanya dituliskan di Buleleng. Ternyata, bahwa di Suwug tidak berisi di Desa Suwug.
6. Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut agar memiliki akta yang benar.
7. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran tidak tercantum tanggal lahir anak kedua Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Permohonan ini diajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para Pemohon sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yang semula tidak berisi tanggal yang seharusnya lahir pada tanggal 08 Desember 2000.
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tanggal lahir anak tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/Ist/Swn.2001 tentang Perbaikan Akta Kelahiran yang tidak berisi tanggal lahir.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Renata dan Ni Luh Sugiartini selanjutnya diberi tanda bukti P-1.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/WNI/Swn.2001 Tertanggal 4 Juli 2001 atas nama I Ketut Renata dan Ni Luh Sugiartini selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 255/Ist/Swn.2001 tertanggal 10 Juli 2001 selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171022007070287 atas nama kepala keluarga I Ketut Renata tertanggal 15 Juli 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 16 Juni 2012 atas nama Kadek Dewi Noviari selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Kadek Dewi Noviari selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 02 Mei 2018 atas nama Kadek Dewi Noviari selanjutnya diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I Ketut Samba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi ialah Kakak kandung Pemohon I
 - Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama hindu tahun 1994.
 - Bahwa dari perkawinan para pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu Ni Luh Putu Seriyani, Kadek Dewi Noviari dan Ni Komang Nindia Indah Cahyani.
 - Bahwa dalam akte kelahiran anak kedua pemohon yaitu Kadek Dewi tidak tercantum tanggal dan bulan kelahirannya.
2. **Saksi Ketut Harta Sedana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ayah saksi bersaudara dengan Pemohon I.
 - Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama hindu tahun 1994.
 - Bahwa dari perkawinan para pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu Ni Luh Putu Seriyani, Kadek Dewi Noviari dan Ni Komang Nindia Indah Cahyani.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akte kelahiran anak kedua pemohon yaitu Kadek Dewi tidak tercantum tanggal dan bulan kelahirannya.
- Bahwa Kadek Dewi anak para pemohon lahir pada tanggal 8 Februari 2000.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan tentang pembetulan tanggal dan tahun lahir anak para Pemohon yaitu Kadek Dewi Noviari yang tidak tercantum dalam akta kelahiran, yang seharusnya tercantum lahir pada tanggal 8 Februari 2000.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: saksi I Ketut Samba dan saksi Ketut Harta Sedana telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dengan adat Bali dan agama Hindu di Singaraja.
- Bahwa dari pernikahan para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak.yaitu Ni Luh Putu Seriyani, Kadek Dewi Noviari dan Ni Komang Nindia Indah Cahyani.
- Bahwa Kadek Dewi Noviari anak kedua para pemohon lahir pada tanggal 8 Februari 2000.
- Bahwa dalam akta kelahiran Kadek Dewi Noviari tidak tercantum tanggal dan tahun lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata benar didalam akta kelahiran Kadek Dewi Noviari, anak kedua para pemohon tidak tercantum atau tidak tertulis tanggal dan tahun lahir, yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal 8 Februari 2000.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan apabila mengalami kesalahan penulisan/redaksional dalam akta,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara a quo ini bukan mengenai kesalahan penulisan melainkan tidak tercantum atau tertera tanggal dan tahun lahir, namun oleh Majelis Hakim kesalahan penulisan dalam pasal 71 diperluas pengertiannya sehingga dalam hal ini termasuk tidak dicantumkan tanggal dan tahun lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan para pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu patut dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki / melengkapi data pada Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yaitu Kadek Dewi Noviari yang semula tidak berisi tanggal dan bulan lahirnya agar diperbaiki/ dilengkapi menjadi lahir pada tanggal 08 Desember 2000.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh I Made Pasek, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

I Made Pasek, SH.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000
3. PNBP..... Rp. -
4. Panggilan..... Rp. -
5. Redaksi..... Rp. 10.000
6. Meterai..... Rp. 6.000 +

Jumlah Rp. 96.000

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)